	PENATALAKSANAAN JENAZAH CURIGA DAN POSITIF INFEKSI PENYAKIT MENULAR		
	No. Dokumen P. 01/ YAN / III / 2020	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Maret 2020	Ditetapkan Plt Direktur RSUD Tidar Kota Magelang <u>Septi Milna Soelistyani, SKM</u> NIP. 19680905 199202 2 001	
PENGERTIAN	Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular, mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, dan serah terima kepada keluarga dan pengantaran jenazah		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk : 1. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah 2. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenasah ke lingkungan dan pengunjung		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang		
PROSEDUR	a. Persiapan : 1. Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar 2. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal akibat infeksi penyakit menular. 3. Jika pasien meninggal di ruang perawatan/ruang gawat darurat maka keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong. 4. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk pelabuhan , bandar udara, atau pos lintas batas negara.		

b. Perlakuan terhadap jenazah

1. Jenasah dibawa dengan brankar khusus jenazah ke ruang pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar
2. Apabila akan dilakukan autopsi pada jenasah, autopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus.
   Autopsi dilakukan setelah mendapat izin dari pihak keluarga dan Direktur Rumah Sakit
3. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
4. Jenazah tidak harus dibuka pakaiannya
5. Petugas membersihkan najis (jika ada)
6. Petugas memandikan dengan cara mengelap bagian yang terbuka dengan desinfektan (Cairan Klorin 1 : 9)
7. Untuk jenasah yang muslim :
   a. Jika memungkinkan jenasah ditayamumkan kemudian dikafani
   b. Setelah jenazah dibungkus kain kafan apabila keluar najis diabaikan
   c. Sholat jenasah dapat dilakukan di rumah sakit setelah jenasah dikafani walaupun hanya satu orang.
8. Kemudian jenazah dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat
9. Masukkan jenazah dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus.
10. Petugas memastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah
11. Petugas memastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi.
12. Petugas melakukan desinfeksi bagian luar kantong jenazah dengan cairan desinfektan
13. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan . Tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali dengan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk ke ambulance
14. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus menuju tempat pemakaman
15. Jenasah diserahkan kepada pihak keluarga.
16. Pastikan penguburan /kremasi jenazah tanpa membuka peti jenazah

	17. Penguburan dapat dilaksanakan ditempat pemakaman umum 18. Setelah semua prosedur pemakaman dilaksanaan dengan baik, keluarga dapat turut dalam acara penguburan jenazah tersebut
Unit terkait	1. Instalasi Ambulance dan Mortuary 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap